

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau (Perubahan)

NO	PERSYARATAN
1.	Fotocopy nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2.	Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 (Rp. 6.000,- x 2) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara
3.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
4.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5.	foto kapal (terlihat nama, tanda selar, dan peralatan keselamatan lainnya)
6.	salinan sertifikat kesempurnaan/keselamatan kapal yang masih berlaku
7.	Laporan kegiatan operasional 3 (tiga) bulan terakhir
8.	Fotocopy Pas Kecil atau Pas Besar dan surat ukur kapal yang masih berlaku
9.	Fotocopy Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau yang lama
10.	Salinan Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau yang masih berlaku
11.	Bagi armada speed boat yang akan diganti dapat menunjukkan surat pernyataan bermaterai dari pemilik speed boat yang diketahui oleh Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota